

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 60 /NB.1/2018
TENTANG
PEMBERIAN TANDA BUKTI TERDAFTAR PELAKU USAHA PERGADAIAN
UD MMT

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan surat tanda bukti terdaftar sebagai pelaku usaha pergadaian, sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha Pergadaian	Nomor Tanda Bukti Terdaftar	Tanggal Tanda Bukti Terdaftar	Alamat	Jenis Perizinan
UD MMT	33/NB.111/T BT-PUP/2018	12 Desember 2018	Jalan Kyai Parseh Jaya 49 RT.04 RW.05, Kota Malang	Pendaftaran Pelaku Usaha Pergadaian

Pemberian tanda bukti terdaftar tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat tanda bukti terdaftar dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31), Tanda Bukti Terdaftar tersebut harus dicantumkan pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) dengan ukuran huruf yang proporsional dan penempatan yang dapat terlihat jelas oleh nasabah.

Pendaftaran UD MMT sebagai Pelaku Usaha Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 31 yang mengatur bahwa bagi Pelaku Usaha Pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 31, UD MMT diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK Nomor 31 diundangkan, yaitu paling lambat pada tanggal 29 Juli 2019.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2018

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan,
Deputi Komisiner Pengawas IKNB I,

I



Anggar B. Nuraini